



P U T U S A N
Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG KISMOYO BIN ALM. NGADIKUN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang baru RT. 018 RW. 009 Desa Muara
Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten
Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9081 TZ warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK-215576 dan nomor mesin 4D34T-U21771;
- 63 (enam puluh tiga) sak/karung pupuk kimia yang terdiri dari :
 - o 8 (delapan) sak pupuk borate;
 - o 26 (dua puluh enam) sak pupuk NPK 12:6;
 - o 4 (empat) sak pupuk NPK 12:12;
 - o 8 (delapan) sak pupuk NPK 15:15;
 - o 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo;

Dikembalikan kepada Saksi Jimmy Levin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau sekira pada bulan Agustus Tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di kebun sawit milik saksi Jimmy Levin yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Km.40 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Bilman Sinaga (DPO) yang bekerja sebagai mandor 1 di kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin dan merencanakan untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



menjual pupuk yang berada digudang kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin.

- Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan terdakwa sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen. Dari jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Bilman Sinaga (DPO) untuk mencari pembeli pupuk yang akan dijual dari gudang kebun sawit milik saksi Jimmy Levin. kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) dan menyepakati harga untuk penjualan pupuk 1 (satu) sak NPK dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu). Bahwa harga normal untuk 1 (satu) sak pupuk NPK kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ. Setelah itu terdakwa menghubungi Bukit (DPO) untuk mengantarkan pupuk yang sudah dimuat menuju rumah Bukit (DPO) yang berada di Kampung Suka Pulung Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk yang sebelumnya diantar oleh terdakwa sudah laku terjual dengan jumlah uang Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa dan Bukit bertemu untuk mengambil uang hasil penjualan, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Bilman Sinaga (DPO) dan terdakwa mendapat bagian hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ sebanyak 20 (dua puluh) sak dan terdakwa kembali menghubungi Bukit (DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera diantar ke rumah Bukit (DPO). Lalu berselang 1 (satu) minggu setelah itu Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah laku dengan jumlah uang Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan pupuk tersebut dan segera menyerahkan uangnya kepada Bilman

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga (DPO). Dari hasil penjualan pupuk tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo dan 19 (sembilan belas) sak pupuk NPK sudah dimuat kedalam mobil, kemudian terdakwa kembali menghubungi Bukit (DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera dikirim ke rumahnya.

- Bahwa selain terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) juga terdapat orang lain yang terlibat diantaranya:

1. Saksi Asnan Bin Mapin bertugas untuk memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di rumah Sdr. Bukit (DPO);
2. Saksi Moh. Danu Saputra Bin Bambang bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan mengemudikan mobil truk ke tempat Sdr. Bukit (DPO);
3. Saksi Rahmat Hidayat bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);
4. Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);

- Bahwa saksi Asnan Bin Mapin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Tirta Yuda Sembiring mendapatkan gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin berupa gaji harian sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) / hari selama 25 (dua puluh lima) hari kerja tetapi gaji tersebut dikumpulkan dan dibayarkan setiap awal bulan. Untuk saksi Moh. Danu Saputra mendapat gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) tidak ada meminta izin kepada Jimmy Levin selaku pemilik kebun sawit untuk memindahkan dan menjual pupuk tersebut;

Perbuatan terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh. Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau sekira pada bulan Agustus Tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di kebun sawit milik saksi Jimmy Levin yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Km.40 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Bilman Sinaga (DPO) yang bekerja sebagai mandor 1 di kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin dan merencanakan untuk menjual pupuk yang berada digudang kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin.
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan terdakwa sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen. Dari jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Bilman Sinaga (DPO) untuk mencari pembeli pupuk yang akan dijual dari gudang kebun sawit milik saksi Jimmy

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levin. kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) dan menyepakati harga untuk penjualan pupuk 1 (satu) sak NPK dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu). Bahwa harga normal untuk 1 (satu) sak pupuk NPK kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ. Setelah itu terdakwa menghubungi Bukit (DPO) untuk mengantarkan pupuk yang sudah dimuat menuju rumah Bukit (DPO) yang berada di Kampung Suka Pulung Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk yang sebelumnya diantar oleh terdakwa sudah laku terjual dengan jumlah uang Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa dan Bukit bertemu untuk mengambil uang hasil penjualan, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Bilman Sinaga (DPO) dan terdakwa mendapat bagian hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ sebanyak 20 (dua puluh) sak dan terdakwa kembali menghubungi Bukit (DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera diantar ke rumah Bukit (DPO). Lalu berselang 1 (satu) minggu setelah itu Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah laku dengan jumlah uang Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan pupuk tersebut dan segera menyerahkan uangnya kepada Bilman Sinaga (DPO). Dari hasil penjualan pupuk tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo dan 19 (sembilan belas) sak pupuk NPK sudah dimuat kedalam mobil, kemudian terdakwa kembali menghubungi Bukit

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera dikirim ke rumahnya.

- Bahwa selain terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) juga terdapat orang lain yang terlibat diantaranya:

1. Saksi Asnan Bin Mapin bertugas untuk memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di rumah Sdr. Bukit (DPO);
2. Saksi Moh. Danu Saputra Bin Bambang bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan mengemudikan mobil truk ke tempat Sdr. Bukit (DPO);
3. Saksi Rahmat Hidayat bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);
4. Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);

- Bahwa saksi Asnan Bin Mapin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Tirta Yuda Sembiring mendapatkan gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin berupa gaji harian sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) / hari selama 25 (dua puluh lima) hari kerja tetapi gaji tersebut dikumpulkan dan dibayarkan setiap awal bulan. Untuk saksi Moh. Danu Saputra mendapat gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) tidak ada meminta izin kepada Jimmy Levin selaku pemilik kebun sawit untuk memindahkan dan menjual pupuk tersebut;

Perbuatan terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh. Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh. Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB, atau sekira pada bulan Agustus Tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat dikebun sawit milik saksi Jimmy Levin yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Km.40 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Bilman Sinaga (DPO) yang bekerja sebagai mandor 1 di kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin dan merencanakan untuk menjual pupuk yang berada digudang kebun kelapa sawit milik saksi Jimmy Levin.
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan terdakwa sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen. Dari jabatan tersebut terdakwa mendapatkan gaji Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Bilman Sinaga (DPO) untuk mencari pembeli pupuk yang akan dijual dari gudang kebun sawit milik saksi Jimmy Levin. kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) dan menyepakati harga untuk penjualan pupuk 1 (satu) sak NPK dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu). Bahwa harga normal untuk 1 (satu) sak pupuk NPK kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ. Setelah itu terdakwa menghubungi Bukit (DPO) untuk mengantarkan pupuk yang sudah dimuat menuju rumah Bukit (DPO) yang berada di Kampung Suka Pulung Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk yang sebelumnya diantar oleh terdakwa sudah laku terjual dengan jumlah uang Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa dan Bukit bertemu untuk mengambil uang hasil penjualan, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Bilman Sinaga (DPO) dan terdakwa mendapat bagian hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Colt diesel fuso warna kuning dengan BM 9081 TZ sebanyak 20 (dua puluh) sak dan terdakwa kembali menghubungi Bukit (DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera diantar ke rumah Bukit (DPO). Lalu berselang 1 (satu) minggu setelah itu Bukit (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk sudah laku dengan jumlah uang Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan Bukit (DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan pupuk tersebut dan segera menyerahkan uangnya kepada Bilman Sinaga (DPO). Dari hasil penjualan pupuk tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bilman Sinaga (DPO).
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bilman Sinaga (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo dan 19 (sembilan belas) sak pupuk NPK sudah dimuat kedalam mobil, kemudian terdakwa kembali menghubungi Bukit (DPO) untuk memberitahukan bahwa pupuk akan segera dikirim ke rumahnya.
- Bahwa selain terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) juga terdapat orang lain yang terlibat diantaranya:
 1. Saksi Asnan Bin Mapin bertugas untuk memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di rumah Sdr. Bukit (DPO);
 2. Saksi Moh. Danu Saputra Bin Bambang bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan mengemudikan mobil truk ke tempat Sdr. Bukit (DPO);
 3. Saksi Rahmat Hidayat bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



4. Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truk dan menurunkan di tempat Sdr. Bukit (DPO);
- Bahwa saksi Asnan Bin Mapin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Tirta Yuda Sembiring mendapatkan gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin berupa gaji harian sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) / hari selama 25 (dua puluh lima) hari kerja tetapi gaji tersebut dikumpulkan dan dibayarkan setiap awal bulan. Untuk saksi Moh.Danu Saputra mendapat gaji dari kebun sawit milik saksi Jimmy Levin sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa dan Bilman Sinaga (DPO) tidak ada meminta izin kepada Jimmy Levin selaku pemilik kebun sawit untuk memindahkan dan menjual pupuk tersebut;

Perbuatan terdakwa Bambang Kismoyo Bin (Alm) Ngadikun bersama-sama dengan Bilman Sinaga (DPO), Moh.Danu Saputra Bin Bambang, Asnan Bin Mapin, Rahmat Hidayat Bin Nartam dan Tirta Yuda Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmy Levin Alias Jimmy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kebun yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi kehilangan 63 (enam puluh tiga) sak pupuk tanaman yang terdiri dari 8 (delapan) sak Pupuk borate, 26 (dua puluh enam) sak Pupuk NPK 12:6, 4 (empat) sak Pupuk NPK 12:12, 8 (delapan) sak Pupuk NPK 15:15, 17 (tujuh belas) sak Pupuk Ostindo;
- Bahwa yang memindahkan pupuk-pupuk milik Saksi tersebut adalah Sdr. Bilman Sinaga, Terdakwa, Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring;



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang mengambil dan memindahkan 63 (enam puluh tiga) sak pupuk tanaman, yang mana Para Terdakwa merupakan karyawan Saksi yang bekerja di lahan kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diinformasikan oleh Sdr. Ngambat Ginting bahwa ia melihat pupuk yang digunakan di kebun Saksi ada di rumah Sdr. Bukit, kemudian Saksi langsung pergi ke kebun sawit Saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dan sesampainya Saksi di kebun Saksi langsung mengecek stok pupuk yang ada di gudang bersama dengan Sdr. Bilman Sinaga, Terdakwa dan Saksi Novita Sari sebagai kasir ikut juga mengecek stok pupuk tersebut, dan pada saat Saksi melakukan pengecekan ada selisih Pupuk NPK Bless yang kurang sebanyak 3 (tiga) sak, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Ngambat Ginting mendatangi rumah Sdr. Bukit dan sesampainya Saksi di rumah Sdr. Bukit Saksi melihat ada 63 (enam puluh tiga) sak pupuk milik Saksi ada di teras rumah Sdr. Bukit, kemudian Saksi menjumpai Sdr. Bukit dan menanyakan tentang pupuk tersebut dan Sdr. Bukit mengatakan bahwa pupuk tersebut adalah pupuk titipan Sdr. Bilman Sinaga, mendengar keterangan itu Saksi langsung kembali ke kebun sawit Saksi dan ingin menjumpai Sdr. Bilman Sinaga untuk menanyakan perihal pupuk yang ada di rumah Sdr. Bukit, akan tetapi sesampainya Saksi di kebun sawit milik Saksi, Sdr. Bilman Sinaga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ikut menjual pupuk milik Saksi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia ikut mengambil pupuk tersebut dan ada beberapa karyawan kebun sawit yang ikut terlibat yaitu Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring;
- Bahwa jabatan masing-masing karyawan yang terlibat yaitu: Sdr. Bilman Sinaga sebagai Mandor 1/penanggung jawab kebun sawit, Terdakwa sebagai Mandor perawatan/pengawas pekerja, Saksi Moh. Danu Saputra sebagai supir truk, Saksi Asnan sebagai pemanen dan pemupuk, Saksi Rahmat Hidayat sebagai bongkar muat sawit dan pupuk, dan Saksi Tirta Yuda Sembiring sebagai perawatan seperti membatat rumput, menyemprot, memupuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bilman Sinaga, Terdakwa, Saksi Moh. Danu Saputra digaji atau diupah setiap bulannya sedangkan Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Tirta Yuda Sembiring upahnya dihitung harian akan tetapi upahnya dikumpulkan dan dibayarkan setiap awal bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Novita Sari Chaniago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin, dan jabatan Saksi sebagai krani/sekretaris yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima laporan dari anggota, mencatat seluruh laporan pemasukan dan pengeluaran pekerjaan di kebun tersebut, dan Saksi sudah bekerja selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira 11.00 WIB telah terjadi kehilangan pupuk di kebun sawit milik Saksi Jimmy Levin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa pupuk tersebut terdiri dari 8 (delapan) sak Pupuk borate, 26 (dua puluh enam) sak Pupuk NPK 12:6, 4 (empat) sak Pupuk NPK 12:12, 8 (delapan) sak Pupuk NPK 15:15, 17 (tujuh belas) sak Pupuk Ostindo;
- Bahwa yang memindahkan pupuk-pupuk milik Saksi Jimmy Levin tersebut adalah Sdr. Bilman Sinaga, Terdakwa, Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring, yang merupakan karyawan di kebun sawit milik Saksi Jimmy Levin.
- Bahwa jabatan masing-masing karyawan yang terlibat yaitu: Sdr. Bilman Sinaga sebagai Mandor 1/penanggung jawab kebun sawit, Terdakwa sebagai Mandor perawatan/pengawas pekerja, Saksi Moh. Danu Saputra sebagai supir truk, Saksi Asnan sebagai pemanen dan pemupuk, Saksi Rahmat Hidayat sebagai bongkar muat sawit dan pupuk, dan Saksi Tirta Yuda Sembiring sebagai perawatan seperti membatat rumput, menyemprot, memupuk;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Jimmy Levin untuk melakukan pengecekan gudang penyimpanan pupuk di kebun kelapa sawit yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Minas, kemudian Saksi Jimmy Levin memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ikut mengambil pupuk, kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar ikut mengambil pupuk tersebut dan ada beberapa karyawan kebun sawit yang ikut terlibat yaitu Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring;
- Bahwa seluruh pupuk disimpan dan diletakkan di gudang penyimpanan pupuk di kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atau yang memegang kunci gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut adalah Saksi, namun Sdr. Bilman Sinaga sebagai mandor 1 meminta anak kunci gudang untuk diserahkan kepadanya sebanyak 1 (satu) buah anak kunci untuk dipegangnya;
- Bahwa pada saat pupuk masuk ke gudang Sdr. Bilman Sinaga yang membuka dan menutup kunci gudang dan Saksi juga ada di gudang untuk menghitung pembukuan pupuk yang masuk, dan pada saat pupuk keluar Sdr. Bilman Sinaga yang membuka dan menutup kunci gudang dan Saksi juga ada di gudang menghitung jumlah pupuk yang keluar untuk pembukuan dan setahu Saksi pupuk keluar hanya untuk pemupukan tanaman dan langsung di bawa ke kebun;
- Bahwa setiap pengeluaran pupuk dari gudang tempat penyimpanan pada saat jadwal pemupukan Saksi mengetahuinya dan Saksi ada di gudang tersebut mengecek dan menghitung pupuk yang keluar untuk laporan, akan tetapi di luar jadwal pemupukan Saksi tidak mengetahui pupuk tersebut keluar dari gudang dikarenakan kunci gudang lainnya di pegang oleh Sdr. Bilman Sinaga;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit tempat Saksi bekerja tersebut kurang lebih 120 ha;
- Bahwa struktur kerjanya adalah Saksi Jimmy Levin adalah pemilik kebun yang memberikan tanggung jawab penuh kepada Sdr. Bilman Sinaga sebagai mandor 1/kepala kebun untuk mengawasi seluruh aktifitas pekerjaan karyawan, kemudian di bawahnya adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan yang bertugas mengawasi pekerjaan karyawan di kebun dan melaporkannya kepada Sdr. Bilman Sinaga, kemudian dibawahnya adalah

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sebagai krani/sekretaris yang bertugas membuat seluruh laporan baik itu realisasi kerjaan harian karyawan, item / barang yang masuk dan keluar, kemudian dibawah adalah karyawan pemanen,perawatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jimmy Levin mengalami kerugian sejumlah Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tirta Yuda Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy yang terletak di Jl Yos Sudarso Km 40. Minas, dan Saksi sudah bekerja di kebun tersebut selama 8 (delapan) bulan, dan jabatan Saksi adalah sebagai perawatan sawit, yang bertugas menyemprot hama, membatat rumput, buka piringan, memupuk, menyusun pelepah sesuai perintah dari Mandor Saksi yaitu Sdr. Bilman Sinaga;
- Bahwa Saksi bekerja harian mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB, dan Saksi diupah sehari sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dikalikan selama sebulan kerja dan upah Saksi dibayarkan setiap awal bulannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan di kebun tersebut Saksi diberikan fasilitas tempat tinggal, listrik dan air serta beras sebanyak 20 Kg;
- Bahwa Sdr. Bilman Sinaga adalah mandor yang ditugaskan untuk mengawasi seluruh pekerjaan di lahan kelapa sawit milik Saksi Jimmy, dan hubungan Saksi dengan Sdr. Bilman Sinaga adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk NPK dari gudang penyimpanan pupuk ke atas mobil yaitu sekira akhir bulan Februari 2023 dan Saksi mengangkut pupuk tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Moh. Danu Saputra yang bertugas sebagai supir;
- Bahwa pupuk tersebut Saksi angkut dari gudang penyimpanan pupuk ke atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ sebanyak 30 (tiga puluh) sak pupuk NPK;
- Bahwa Saksi diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Bilman Sinaga;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ tersebut adalah milik Saksi Jimmy Levin; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asnan Bin Mapin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanen di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy yang terletak di Jl Yos Sudarso Km 40. Minas, dan Saksi sudah bekerja di kebun tersebut selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja harian mulai pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB untuk memanen ataupun memupuk, dan Saksi diupah sehari sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dikalikan selama sebulan kerja dan upah Saksi dibayarkan setiap awal bulannya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di kebun tersebut Saksi diberikan fasilitas tempat tinggal, listrik dan air;
- Bahwa Sdr. Bilman Sinaga merupakan mandor yang ditugaskan untuk mengawasi seluruh pekerjaan di lahan kelapa sawit milik Saksi Jimmy, dan hubungan Saksi dengan Sdr. Bilman Sinaga adalah atasan Saksi yang menjabat sebagai Mandor 1 yang berwenang mengatur seluruh kegiatan yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk NPK dari gudang penyimpanan pupuk ke atas mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ yaitu sekira bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Moh. Danu Saputra yang bertugas membantu mengangkut dan mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ;
- Bahwa pupuk yang Saksi angkut dari gudang penyimpanan pupuk ke atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ adalah sebanyak 20 (dua puluh) sak;
- Bahwa setelah seminggu kemudian Sdr. Bilman Sinaga menjumpai Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. Bilman Sinaga menyuruh Saksi di Bulan Februari 2023 untuk mengangkut 20 sak pupuk NPK ke dalam truk tersebut bukanlah jadwal pemupukan melainkan jadwal pemanenan;



- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Bilman Sinaga sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ tersebut adalah milik Saksi Jimmy Levin yang Saksi gunakan untuk mengangkut pupuk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rahmat Hidayat Bin Nartam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin sejak bulan Oktober 2022 dan jabatan Saksi adalah sebagai tukang panen dan pada bulan Juni 2023 Saksi pindah menjadi kernek supir;
- Bahwa Saksi sudah mengambil pupuk sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari bulan Juni 2023 dengan rincian: pada bulan Juni 2023 sebanyak 30 sak pupuk NPK dengan cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Moh. Danu Saputra mengangkat pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ untuk diantar ke rumah Sdr. Bukit dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bilman Sinaga, kedua pada bulan Agustus 2023 sebanyak 30 sak pupuk NPK, Ostindo, Borak yang masing-masing Saksi lupa jumlahnya dengan cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Moh. Danu Saputra mengangkat pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ untuk diantar ke rumah Sdr. Bukit. Dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bilman Sinaga, yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sebanyak 30 sak pupuk NPK dengan cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Moh. Danu Saputra mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ untuk diantar ke rumah Sdr. Bukit, namun pada saat itu Saksi belum sempat mendapatkan uang hasil penjualan dari Sdr. Bilman Sinaga karena pada hari Kamis sudah diketahui oleh pemilik pupuk yaitu Saksi Jimmy Levin;



- Bahwa peran masing masing dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri bertugas sebagai kernek supir, membantu mengangkut dan mengantarkan pupuk tersebut dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit, Saksi Moh. Danu Saputra bertugas sebagai supir yang mengantarkan pupuk dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit dan Sdr. Bilman Sinaga adalah orang yang mengarahkan Saksi untuk mengantar pupuk ke rumah Sdr. Bukit dan memberi Saksi uang hasil penjualan pupuk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ tersebut adalah milik Saksi Jimmy Levin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Moh. Danu Saputra Bin Bambang, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin sejak tahun 2022 dan jabatan Saksi adalah sebagai supir truk;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Asnan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring;
- Bahwa Saksi sudah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dan peran Saksi sebagai supir yang mengantarkan pupuk tersebut dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit, Saksi Asnan bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan, Saksi bertugas menghubungi Sdr. Bukit apabila pupuk tersebut akan di antarkan kerumah Sdr. Bukit, Saksi Rahmat Hidayat bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan dan Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ tersebut adalah milik Saksi Jimmy Levin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan Terdakwa adalah sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Asnan, Saksi Moh. Danu Saputra yang merupakan anak kandung Terdakwa, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring mengambil pupuk milik Saksi Jimmy Levin;
- Bahwa peran masing masing dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah : Terdakwa sendiri sebagai orang yang mencari pembeli pupuk dan pembeli tersebut adalah Sdr. Bukit, Saksi Asnan bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan, Saksi Moh. Danu Saputra bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan mengemudikan mobil truck ke tempat penampungan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil dan memindahkan pupuk milik Saksi Jimmy Levin sebanyak 3 (tiga), yang pertama pada bulan Agustus 2022 sebanyak 25 sak pupuk NPK dan pupuk tersebut di antar ke rumah Sdr. Bukit untuk disimpan dan setelah laku terjual Sdr. Bilman Sinaga memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan April 2023 sebanyak 20 sak pupuk NPK dan pupuk tersebut di antar ke rumah Sdr. Bukit untuk disimpan dan setelah laku terjual Sdr. Bilman Sinaga memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan Agustus 2023 sebanyak 17 sak pupuk Ostindo dan 19 Sak pupuk NPK dan pupuk tersebut di antar ke rumah Sdr. Bukit untuk disimpan akan tetapi Terdakwa belum ada menerima hasil dari Sdr. Bilman Sinaga dikarenakan pupuk tersebut belum laku terjual dan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak polsek Minas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bukit dikarenakan Sdr. Bilman Sinaga menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli pupuk milik Saksi Jimmy Levin yang akan diambil, kemudian Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Bukit di jalan kebun sawit dan kemudian Terdakwa menawarkan pupuk kepadanya dan kemudian selanjutnya Sdr. Bukit langsung melakukan negosiasi kepada Sdr. Bilman Sinaga;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil pupuk dari gudang milik Saksi Jimmy Levin Terdakwa langsung menyimpan pupuk tersebut ke rumah Sdr. Bukit yang berada di Desa Suka pulung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan jarak rumah Sdr. Bukit dari gudang pupuk Saksi Jimmy Levin kurang lebih 4 KM, dan setelah pupuk tersebut sampai di rumah Sdr. Bukit maka Sdr. Bukitlah yang mencari pembeli, kemudian jika pupuk tersebut sudah laku maka Sdr. Bukit membayarkannya kepada Sdr. Bilman Sinaga;
- Bahwa Sdr. Bilman Sinaga menawarkan 1 Sak Pupuk NPK tersebut kepada Sdr. Bukit dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga normal untuk 1 sak pupuk NPK tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Bukit tidak mengenal Saksi Jimmy Levin dan Sdr. Bukit hanya mengetahui bahwa pemilik kebun tersebut adalah orang cina dan Sdr. Bukit mengetahui bahwa pupuk tersebut bukan milik Sdr. Bilman Sinaga sehingga Sdr. Bukit mau membeli dengan harga murah;
- Bahwa cara memindahkan pupuk tersebut dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ milik Saksi Jimmy Levin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil mengambil pupuk tersebut dan uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9081 TZ warna kuning dengan nomor rangka MHMF74PPLK-215576 dan nomor mesin 4D34T-U21771;
2. 63 (enam puluh tiga) sak/karung pupuk kimia yang terdiri dari :
 - o 8 (delapan) sak pupuk borate;
 - o 26 (dua puluh enam) sak pupuk NPK 12:6;
 - o 4 (empat) sak pupuk NPK 12:12;
 - o 8 (delapan) sak pupuk NPK 15:15;
 - o 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo;

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan Terdakwa adalah sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen dan mendapatkan upah setiap bulannya;
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Asnan, Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring mengambil pupuk milik Saksi Jimmy Levin di kebun milik Saksi Jimmy Levin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa peran masing masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: Terdakwa sebagai orang yang mencari pembeli pupuk dan pembeli tersebut adalah Sdr. Bukit, Saksi Asnan bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan, Saksi Moh. Danu Saputra bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan mengemudikan mobil truck ke tempat penampungan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan;
- Bahwa kejadian bermula saat Sdr. Bilman Sinaga menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli pupuk milik Saksi Jimmy Levin yang akan diambil, kemudian Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Bukit di jalan kebun sawit dan kemudian Saksi menawarkan pupuk kepadanya dan kemudian selanjutnya Sdr. Bukit langsung melakukan negosiasi kepada Sdr. Bilman Sinaga;
- Bahwa setelah mengambil pupuk dari gudang milik Saksi Jimmy Levin, Terdakwa langsung menyimpan pupuk tersebut di rumah Sdr. Bukit yang berada di Desa Suka Pulung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan jarak rumah Sdr. Bukit dari gudang pupuk Saksi Jimmy Levin kurang lebih 4 KM, dan setelah pupuk tersebut sampai di rumah Sdr. Bukit maka Sdr. Bukitlah yang mencari pembeli, kemudian jika pupuk tersebut sudah laku maka Sdr. Bukit membayarkannya kepada Sdr. Bilman Sinaga;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bilman Sinaga menawarkan 1 Sak Pupuk NPK tersebut kepada Sdr. Bukit dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga normal untuk 1 sak pupuk NPK tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Bukit tidak mengenal Saksi Jimmy Levin dan Sdr. Bukit hanya mengetahui bahwa pemilik kebun tersebut adalah orang cina dan Sdr. Bukit mengetahui bahwa pupuk tersebut bukan milik Sdr. Bilman Sinaga sehingga Sdr. Bukit mau membeli dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan pupuk milik Saksi Jimmy Levin dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa cara memindahkan pupuk tersebut dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ milik Saksi Jimmy Levin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jimmy Levin mengalami kerugian sejumlah Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **BAMBANG KISMOYO BIN ALM. NGADIKUN**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut di persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin sejak tahun 2021 dan jabatan Terdakwa adalah sebagai pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen dan mendapatkan upah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Asnan, Saksi Moh. Danu Saputra, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring mengambil pupuk milik Saksi Jimmy Levin di kebun milik Saksi Jimmy Levin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 40 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa peran masing masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: Terdakwa sebagai orang yang mencarikan pembeli pupuk dan pembeli tersebut adalah Sdr. Bukit (dalam Daftar Pencarian Orang), Saksi Asnan bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan, Saksi Moh. Danu Saputra bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan mengemudikan mobil truck ke tempat penampungan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Sdr. Bilman Sinaga (dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli pupuk milik Saksi Jimmy Levin yang akan diambil, kemudian Saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Bukit di jalan kebun sawit dan kemudian Saksi menawarkan pupuk kepadanya dan kemudian selanjutnya Sdr. Bukit langsung melakukan negosiasi kepada Sdr. Bilman Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil pupuk dari gudang milik Saksi Jimmy Levin, Terdakwa langsung menyimpan pupuk tersebut di rumah Sdr. Bukit yang berada di Desa Suka Pulung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan jarak rumah Sdr. Bukit dari gudang pupuk Saksi Jimmy Levin kurang lebih 4 KM, dan setelah pupuk tersebut sampai di rumah Sdr. Bukit maka Sdr. Bukitlah yang mencari pembeli, kemudian jika pupuk tersebut sudah laku maka Sdr. Bukit membayarkannya kepada Sdr. Bilman Sinaga;

Menimbang, bahwa Sdr. Bilman Sinaga menawarkan 1 Sak Pupuk NPK tersebut kepada Sdr. Bukit dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga normal untuk 1 sak pupuk NPK tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Bukit tidak mengenal Saksi Jimmy Levin dan Sdr. Bukit hanya mengetahui bahwa pemilik kebun tersebut adalah orang cina dan Sdr. Bukit mengetahui bahwa pupuk tersebut bukan milik Sdr. Bilman Sinaga sehingga Sdr. Bukit mau membeli dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan pupuk milik Saksi Jimmy Levin dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;;

Menimbang, bahwa cara memindahkan pupuk tersebut dari gudang menuju rumah Sdr. Bukit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan nomor polisi BM 9081 TZ milik Saksi Jimmy Levin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jimmy Levin mengalami kerugian sejumlah Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di kebun milik Saksi Jimmy Levin yang dipercayakan untuk pengawas/pengontrol hasil buruh

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



harian dan bagian panen dan Saksi Moh. Danu Saputra sebagai supir truk yang beroperasi mengangkut pupuk, namun Terdakwa dengan sengaja dan tanpa seizin dari Saksi Jimmy Levin mengambil pupuk yang digunakan untuk merawat buah kelapa sawit milik Saksi Jimmy Levin tersebut dan memberikannya kepada Sdr. Bukit seolah-olah pupuk tersebut merupakan miliknya, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai "*toeeigening*" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di kebun sawit milik Saksi Jimmy Levin dan mendapatkan upah yang dibayarkan setiap bulannya, dan pada saat kejadian Terdakwa mengambil pupuk milik Saksi Jimmy Levin dan memberikannya kepada Sdr. Bukit untuk dicarikan pembelinya dengan harga murah, dan Terdakwa mendapatkan upah dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa merupakan karyawan di kebun milik Saksi Jimmy Levin yang mendapatkan upah setiap bulannya dan bertugas untuk melakukan pengawas/pengontrol hasil buruh harian dan bagian panen milik Saksi Jimmy Levin, sehingga terhadap unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat "*Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda*" yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, *Prof. Dr. Wirjo.no Prodjo.dikoro, S.H.*(hal. 126-127), menurutnya terkait hal turut melakukan, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, peran masing masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: Terdakwa sebagai orang yang mencari pembeli pupuk dan pembeli tersebut adalah Sdr. Bukit, Saksi Asnan bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan, Saksi Moh. Danu Saputra bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan mengemudikan mobil truck ke tempat penampungan, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Tirta Yuda Sembiring bertugas memuat pupuk dari gudang ke dalam bak mobil truck dan menurunkan di tempat penampungan;

Menimbang, bahwa melihat peran masing-masing Terdakwa yang dilakukan dengan kesadaran penuh dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian terhadap unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena sifatnya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9081 TZ warna kuning dengan nomor rangka MHMF74PPLK-215576 dan nomor mesin 4D34T-U21771;
2. 63 (enam puluh tiga) sak/karung pupuk kimia yang terdiri dari :
 - o 8 (delapan) sak pupuk borate;
 - o 26 (dua puluh enam) sak pupuk NPK 12:6;
 - o 4 (empat) sak pupuk NPK 12:12;
 - o 8 (delapan) sak pupuk NPK 15:15;
 - o 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo;

yang merupakan milik Saksi Jimmy Levin, maka dikembalikan kepada Saksi Jimmy Levin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Kismoyo Bin Alm. Ngadikun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9081 TZ warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK-215576 dan nomor mesin 4D34T-U21771;
- 2) 63 (enam puluh tiga) sak/karung pupuk kimia yang terdiri dari:
 - o 8 (delapan) sak pupuk borate;
 - o 26 (dua puluh enam) sak pupuk NPK 12:6;
 - o 4 (empat) sak pupuk NPK 12:12;
 - o 8 (delapan) sak pupuk NPK 15:15;
 - o 17 (tujuh belas) sak pupuk Ostindo;

Dikembalikan kepada Saksi Jimmy Levin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., selaku Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua denga didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)